



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 168 TAHUN 1953

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat rahasia dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di London tertanggal 29 Agustus 1953 No.232/ED/7.0140;
- Menimbang : bahwa perlu mengirimkan suatu Perutusan Republik Indonesia untuk menghadiri Sidang Management Committee dari International Rubber Study Group di London jang akan dimulai pada tanggal 12 Oktober 1953;
- Mengingat : surat-surat edaran Menteri Keuangan No.18776/K tertanggal 26 Djanuari 1951 dan No.68270/G.T. tertanggal 9 April 1952 perihal perdjalanann djabatann keluar Negeri;

Setelah mendengar :Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Perekonomian, Menteri Keuangan, Kepala Kantor Urusan Pegawai dan Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- Pertama : Mengirimkan suatu Perutusan Indonesia untuk menghadiri Sidang Managemnet Committee dari International Rubber Study Group jang akan diselenggarakan di London dan akan dimulai pada tanggal 12 Oktober 1953, jang lamanja 14 hari.
- Kedua : Perutusan tersebut terdiri :
- Ketua :
1. Dr. SUBANDRIO, Duta Besar Republik Indonesia di London (golongan II baru),
- Wakil Ketua :
2. Mr. ISMAEL THAJEB, Commercial Counsellor pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington (golongan III baru),

Anggauta-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Anggauta-anggauta :

3. TAHER IBRAHIM, Kepala Bagian Ekonomi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di London (golongan III baru),
4. Ir. SAKSONO PRAWIROHARDJO, Direktur Pusat Perkebunan Negara (golongan III baru),

Penasehat :

5. P. H. WESTERMANN, Economic Adviser pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di London (golongan III baru),

Sekretaris :

6. A. SIDIK, Pegawai pada Dinas Kerdjasama Internasional dari Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Negeri Kementerian Perekonomian (golongan IV baru).

- Ketiga : Untuk melaksanakan perintah tentang menghadiri Sidang tersebut, mereka diharuskan, djika waktu mengidzinkan, melalui Negeri Belanda, untuk mengadakan pertukar fikiran dengan Perutusan Negara tersebut dan Wakil-wakil Pemerintah Indonesia, dengan singgah di Negeri Belanda.
- Keempat : Perdjalanannya akan dilakukan dengan mempergunakan pesawat terbang.
- Kelima : Setelah tugas selesai, dengan menumpang pesawat terbang, mereka selekas-lekasnja pergi pulang langsung ketempat kedudukannya masing-masing.
- Keenam :
- a. Mereka berhubung dengan perdjalanannya ini, diperkenankan untuk mengadakan ongkos-ongkos perdjalanannya dan penginapan (uang harian) menurut ukuran-ukuran yang berlaku dalam golongan II baru untuk No.1 dan golongan III baru untuk No. 2 sampai dengan 5 dan golongan IV untuk No.6;
 - b. kepada utusan No.6 diperkenankan mendapat tondjangan sedjumlah f. 500.- (N.C.) atau harga lawannya guna membeli pakaian di Indonesia atau dalam keleluasaan untuk mentransfer uang tersebut ke negeri yang dituju, berhubung telah menerima tondjangan tersebut diatas terakhir pada 3 tahun yang lalu;
 - c. untuk keperluan pribadi kepada utusan No.4 dan No. 6 masing-masing diperkenankan memindahkan/mentransfer jumlah uang sebesar f. 105.- (N.C.);

d. jumlah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. djumlah tersebut dalam ajat a, b, c. untuk semua utusan disediakan oleh Djawatan Perdjalanan Negeri di Djakarta dalam uang dimana dilakukan penukaran sebagai surat-kredit-perdjalanan dengan membuka kredit;
- e. kepada Ketua Perutusan diberikan uang representasi sebanyak £150.- (seratus limapuluh pound).

- Ketudjuh : Dalam waktu satu bulan sesudah kembali dari perdjalanan mereka diharuskan membuat laporan tertulis kepada Presiden dan Menteri Pertanian.
- Kedelapan : Dalam waktu satu bulan sesudah kembali dari perdjalanan mereka diharuskan membuat pertanggungjangan djawab kepada Djawatan Perdjalanan Negeri, diperkuat dengan bukti-bukti buat pengeluaran jang dilakukan atas tanggungan Negara.
- Kesembilan : Mereka diwadajibkan berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia di negeri-negeri jang dikundjungi.
- Kesepuluh : Selama mereka diluar Negeri mereka berhak menerima gadji penuh dan waktu itu dihitung penuh sebagai masa-kerdja dan untuk pensiun.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kabinet Perdana Menteri,
2. Sekretariat Dewan Menteri,
3. Menteri Luar Negeri,
4. Menteri Pertanian,
5. Menteri Keuangan,
6. Menteri Perekonomian,
7. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
8. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
9. Kepala Djawatan Perdjalanan Negeri,
10. Direktur Dana Pensiun di Jogjakarta dan Bandung,
11. Kepala Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Jogjakarta dan Bandung,
12. Kepala Djawatan imigrasi,
13. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
14. Bagian Hubungan Luar Negeri Kementerian Pertanian,
15. Kuasa Usaha Republik Indonesia di Den Haag,

16. Duta ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

16. Duta Besar Republik Indonesia di London,
17. Duta Besar Republik Indonesia di Washington,
18. Kementerian Keuangan Bagian Perbendaharaan Urusan Bank Indonesia,
19. Jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkannya.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 7 Oktober 1953.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

MOHAMMAD HATTA

MENTERI PERTANIAN,

t.t.d.

SADJARWO.